



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 359/MENKES/SK/IX/2012

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN HIV-AIDS DAN IMS
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kelompok Kerja Pengendalian HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1932/Menkes/SK/IX/2011, berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ada perlu dilakukan perubahan terhadap keanggotaan, struktur, tugas, dan fungsi Kelompok Kerja Pengendalian HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Pengendalian HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/I/ 2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN HIV-AIDS DAN IMS KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengendalian HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas 4 (empat) Sub Pokja, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sub Pokja Pemberdayaan, pencegahan dan dukungan berbasis masyarakat, termasuk kelompok dukungan sebaya :
 - a. melakukan kajian kegiatan untuk pemberdayaan, pencegahan dengan berbasis masyarakat dalam pengendalian HIV-AIDS dan IMS ;

b. memberi ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. memberi masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pencegahan dengan berbasis masyarakat bagi untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan kemenkes sesuai dengan tupoksi masing-masing;
 - c. membuat laporan kegiatan hasil sub pokja; dan
 - d. melakukan evaluasi kegiatan dalam lingkup subpokja ini yang telah dilakukan oleh masing-masing unit pelaksana.
2. Sub Pokja Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) :
 - a. melakukan kajian terhadap rencana pelaksanaan LKB sesuai tupoksi unit masing-masing;
 - b. memberikan masukan pelaksanaan LKB dilingkungan Kemenkes;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan LKB sebagai input untuk perbaikan;
 - d. memberikan masukan terhadap rencana pelaksanaan LKB;
 - e. melakukan advokasi terhadap pelaksanaan LKB; dan
 - f. membuat laporan secara berkala tentang rencana pelaksanaan LKB.
 3. Sub Pokja Pengembangan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi :
 - a. melakukan kajian data/laporan terkait dengan pelaksanaan Program IMS dan HIV-AIDS;
 - b. melakukan kajian terhadap pelaksanaan kegiatan surveilans dan monev; dan
 - c. melakukan analisa data dan memberikan masukan untuk keperluan pengembangan program IMS dan HIV-AIDS.
 4. Sub Pokja Regulasi dan Advokasi :
 - a. melakukan kajian hukum terkait pelaksanaan program HIV-AIDS dan IMS;
 - b. memberikan masukan kepada unit terkait terhadap aspek hukum pada unit terkait;
 - c. memberikan masukan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyusun laporan kegiatan regulasi terkait program HIV-AIDS dan IMS; dan
 - e. membuat ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- e. membuat laporan hasil pembahasan dan memberikan rekomendasi untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait program HIV-AIDS dan IMS.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengendalian HIV-AIDS dan IMS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Panel Ahli, Tim Teknis dan sekretariat, yang masing-masing mempunyai tugas :

1. Panel Ahli
 - a. memberi masukan kepada Sub Pokja;
 - b. mengkaji dan membahas isu penting serta memberi rekomendasi; dan
 - c. membantu fasilitasi masing-masing sub pokja dalam pengembangan bidang tugasnya.
2. Tim Teknis
 - a. memfasilitasi Sub Pokja dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyelenggarakan pertemuan berkala terkait bidang tugasnya dalam pencapaian program terkait HIV-AIDS dan IMS; dan
 - c. menyiapkan draft laporan hasil pembahasan dan capaian secara berkala dan tahunan dari masing-masing subpokja HIV-AIDS dan IMS.
3. Sekretariat
 - a. fasilitasi pengalangan sumber dana;
 - b. melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat pengendalian HIV-AIDS dan IMS;
 - c. mengompilasi Rencana Kerja dan hasil rekomendasi dari masing-masing Sub Pokja;
 - d. menyiapkan pertemuan Sub Pokja secara berkala; dan
 - e. memfasilitasi dalam perencanaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tersendiri.

KELIMA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- KELIMA : Kelompok Kerja HIV-AIDS dan IMS melaksanakan rapat secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- KEENAM : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1932/Menkes/SK/IX/2011 tentang Kelompok Kerja Pengendalian HIV-AIDS dan IMS Kementerian Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 359/MENKES/SK/IX/2012
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN
HIV-AIDS DAN IMS KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN
HIV-AIDS DAN IMS KEMENTERIAN KESEHATAN

- Ketua : Menteri Kesehatan
- Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan
Ibu dan Anak
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
4. Kepala Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan

Tim Panel Ahli

- Ketua : Prof. DR. Dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD (KAI)
- Wakil Ketua 1 : Prof. DR. Dr. Zubairi Dzoerban, SpPD (KHOM)
- Wakil Ketua 2 : Prof.dr.Saiful F Daili, SpKK (K)

Sekretariat

- Ketua : Direktur Pengendalian Penyakit Menular
Langsung
- Wakil Ketua : Kasubdit AIDS dan Penyakit Menular Seksual,
Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
- Sekretaris : Kepala Seksi Standarisasi, Dirjen Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Perencanaan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Perencanaan dan : Kepala Seksi Bimbingan & Evaluasi, Dirjen
Mobilisasi Dana Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan

Sub Pokja Pemberdayaan, pencegahan dan dukungan berbasis masyarakat, termasuk kelompok dukungan sebaya

Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan (Dr.Lily S.Sulistyowati, MM)

Anggota : 1. Kepala Pusat Komunikasi Publik (drg.Murti tami, MPH)
2. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga (dr.Asjikin Iman H.Dachlan, MHA)
3. Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Balitbangkes (Dede Anwar Musadad, SKM, MKes)
4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Suharjono, SE,MM)

Sub Pokja Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB)

Ketua : Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung (dr. H.M. Subuh, MPPM)

Koordinator : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Penularan melalui Seksual (dr. H.Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, KGEH, FINASIM, M.Kes)

Koordinator : Direktur Kesehatan Jiwa (dr. Diah Setia Utami,
Penularan melalui SpKJ, MARS)
Non Seksual

Koordinator : Direktur Bina Kesehatan Ibu (dr. Gita Maya
Pencegahan Koemara Sakti Soepono, MHA)
Penularan Ibu ke Anak

Anggota : 1. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan (dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes)
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (dr.Setiawan Soeparan, MPH)
3. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (drg.Usman Sumatri, M.Sc)
4. Direktur Bina Gizi (dr.Minarto,MPS)
5. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik (Suhartati, SKP,M.Kes)
6. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian (Dra. Dettie Yuliati, Apt, M.Si)

7. Direktur ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

7. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar (dr. H.R Dedi Kuswenda, M.Kes)
8. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian (Dra.Engko Sosialine, M,Apt, M.Biomed)
9. Direktur Bina Kesehatan Anak (Dr. Kirana Pritasari, MQIH)
10. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (dr. Donald Pardede,MPPM)

Sub Pokja Pengembangan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi (dr. Elizabeth Jane Soepardi,MPH,DSc)

- Anggota :
1. Sesditjen Bina Upaya Kesehatan (Dr.drg.Nurshanty S.Andi Sapada)
 2. Sesditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (dr. Wistianto Wisnu,MPH)
 3. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra (dr. H.Andi Muhadir,MPH)
 4. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Balitbangkes (Drs.Ondri Dwi Sampurno,M.Si,Apt)
 5. Kepala Pusat Tehnologi Terapan dan Epidemiologi Klinik (dr. Siswanto,MPH,DTM)

Sub Pokja Regulasi dan Advokasi

Ketua : Staf Ahli Bidang Mediko Legal (Prof. dr. Budi Sampurna, SH,DFM, Sp.F(K), Sp.KP)

- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Arsil Rusli,SH,MH)
 2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran (drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes)
 3. Sesditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (dr.Yusharmen, D.Comm.H,M.Sc)
 4. Kepala Pusat Pendidikan dan pelatihan Aparatur (Drs. Sulistiono,SKM,M,Sc)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**